

SEJARAH DAN ISTILAH - ISTILAH EKONOMI ISLAM

Subhan Arif

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung

Jl. Letnan Kolonel H, Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Lampung

35131

kaugarief1968@gmail.com

ABSTRACT

The thought of Islamic Economics began since the Prophet Muhammad. Appointed as an Apostle (messenger of Allah), several policies carried out by the Prophet Muhammad SAW related to the implementation of community life at that time, in addition to the issue of fiqh, politics, as well as commercial or economic problems. The economic problems of the Islamic ummah at that time were of concern to the Prophet, because economic problems were the pillars of the faith that must be considered carefully for the benefit of the world and in the future. Poverty will bring people to disbelief, so efforts to eradicate poverty are parts of social policies issued by the Prophet Muhammad.

Keyword :Historis, Economic, Islam.

A. Pendahuluan

Rasulullah SAW diutus dimuka bumi ini adalah untuk membangun masyarakat yang beradab. Tahap pertama yang dilakukan oleh beliau mengondisikan secara mendasar pemahaman manusia terhadap keberadaannya didunia. Rasulullah SAW melarang orang menyombongkan diri karena alasan pemikiran, jabatan, dan kekayaan, karena pada hakekatnya kemuliaan manusia berada didalam ketakwaannya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

Artinya : “Hai Manusia sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling muli diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat(49): 13)⁹⁴

Ajaran Rasulullah SAW menjadikan manusia sebagai pribadi bebas dalam mengoptimalkan potensi dirinya. Kebebasan merupakan unsure ke kehidupan yang paling mendasar untuk dipergunakan sebagai syarat untuk mencapai keseimbangan hidup. Nilai-nilai manusiawi inilah yang menyebabkan ajaran Rasulullah SAW. Berlaku sampai akhir zaman .

B. Perekonomian di masa Rasulullah SAW (571-632).

Pemikiran perekonomian islam diawali sejak Muhammad SAW. Dipilih sebagai Rasul (utusan Allah) Rasulullah SAW. Mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hukum (fiqh), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (mu’amalah).⁹⁵

Sebagaimana haist yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW. Bersabda : yang artinya “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran “. Maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan merupakan bagian-bagian dari kebijakan-kebijakan social yang dikeluarkan Rasulullah SAW.

Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul muthalib, lahir pada hari senin 12 Rabi’ul awal bertepatan dengan 20 April 571 M, di

⁹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Jakarta 1971, hal. 847

⁹⁵Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (suatu pengantar), Ekonisia, Yogyakarta, Cet. I, 2002, hal. 104

rumah Abdul Muthalib dan di bidani oleh Al-Syifa, ibu Abdul Al-Rahman bin Auf.⁹⁶ Rasulullah diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam pada umur 40 tahun tetapi Nabi seorang Rasul tidak mendapat gaji atau upah sedikitpun dari Negara kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan.

Rasulullah SAW biasanya membagi seperlima (khums) dari rampasan perang tersebut menjadi tiga bagian yaitu;

1. Untuk dirinya dan keluarganya
2. Untuk kerabatnya
3. Untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Empat perlima bagian yang lain di bagi diantara para prajurit yang ikut dalam perang (dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian).

1. Sumber pendapatan di zaman Rasulullah

a. Sumber pendapatan primer

Pendapatan utama bagi Negara di zaman Rasulullah SAW adalah zakat dan ushr. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak di perlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Hal ini sesuai dengan Q.S At-Taubah (9) : 60).

Pada masa Rasulullah zakat dikenakan pada hal-hal berikut :

- 1) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornament.
- 2) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti kon, perkakas, atau dalam bentuk lain.
- 3) Binatang ternak, seperti unta, sapi, domba, kambing.
- 4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan
- 5) Hasil pertanian seperti buah-buahan.
- 6) Luqtah, adalah harta benda yang ditinggalkan musuh.
- 7) Barang temuan.⁹⁷

b. Sumber pendapatan sekunder

- 1) Uang tebusan untuk para tawanan perang

⁹⁶Abdullah Mustafa Al-Maraghi, pakar-pakar fiki, sepanjang sejarah, LKPSM, Yogyakarta, 2001, hal. 25

⁹⁷Adi Warman A. Karim, sejarah pemikiran ekonomi islam, The International Institute Of Islamic Thought (III, I), Jakarta, 2001, hal. 34

- 2) Pinjaman setelah menaklukan kota Makkah untuk pembayaran penebusan kaum muslimin
- 3) Khumus atau rikaz, harta karun temuan pada periode sebelum islam
- 4) Amwal fudhla, harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.
- 5) Wakaf, harta benda yang didinkasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan ke Baitul Mal.
- 6) Nawaib, pajak yang jumlahnya cukup besar dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat.
- 7) Zakat fitrah
- 8) Kaffarat, denda atas kesalahan yang di lakukan oleh seorang Muslim pada acara keagamaan, seperti pada musim haji.

C. Perekonomian Di Masa Khulafaur-Rasyidin

1. Masa Abu Bakar Sidiq (13 H/634 M)

Abu Bakar Sidiq dilahirkan di makkah dua setengah tahun gajah atau lima puluh setengah tahun sebelum di mulainya hijrah. Abu Bakar termasuk suku Quraish dari Bani Taim, dan silsilah keturunannya sama dengan Rasulullah SAW. Dari garis ketujuh.⁹⁸

Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat, seperti yang ia katakana pada Anas (seorang amil) bahwa : “ Jika seorang yang harus membayar 1 unta beliaiu berumur setahun sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina yang berumur 2 tahun. Hal tersebut dapat di terima. Kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau 2 kambing padanya (sebagai kelebihan pembayarannya).⁹⁹

Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan Rasulullah SAW.

⁹⁸Jamul Ahmad, seratus muslim terkemuka, terjemah, pustaka firdaus, Jakarta 2000, hal 12

⁹⁹Adi Warman A. Op. Cit., hal. 44

Abu Bakar meninggal pada tahun 13 H/13 Agustus 634 M. Dalam usia 63 tahun, dan kekholifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Dan di kubur dekat kuburan Rasulullah SAW.

2. Umar bin Khottob (22 H/644 M)

Lahir di Makkah, tahun 40 sebelum hijrah. Silsilah berkaitan dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada generasi ke delapan. Dan Umar masuk Islam pada usia 27 tahun.¹⁰⁰

Dalam bidang ekonomi Umar bin Khottob menyadari akan pentingnya sector pertanian untuk memajukan sector ekonomi karena itu ia mengambil langkah-langkah pengembangan dan juga mengembalikan kondisi orang-orang dibidang itu.

Pada masa Umar hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengalami beban pajak terhadap beberapa barang-barang pajak perdagangan nabati dan kurma syiria sebesar 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukan barang pangan ke kota-kota. Dan pada saat yang sama di bangun pasar-pasar agar tercipta suasana persaingan yang bebas, membanting harga dan menumpuk barang serta mengambil keuntungan secara berlebihan di pantau.¹⁰¹

Pada zaman Umar juga didirikan "Baitul Maal" dan Umar juga mendirikan "Diwan Islam" yang di sebut Al-Divan artinya : sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan. Serta tunjangan yang lainnya dalam basis yang regular dan tepat.

Selain itu Umar menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Wilayah Irak yang di taklukan dengan kekuatan menjadi milik Muslim dan semua kepemilikan ini tidak di ganggu gugat, sedangkan bagian yang berada di bawah perjanjian damai tetap di miliki oleh pemilik sebelumnya, dan kepemilikan tersebut adalah di alihkan.
2. Kharaj dibebankan pada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk islam dengan demikian tanah seperti itu tidak dapat di konpersikan menjadi tanah ushr.

¹⁰⁰Jamil Ahmad, Op, Cit , hal.12

¹⁰¹Irfan Mamhud Rana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khottob, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1990, hal. 40

3. Bekas pemilik tanah diberikan kepemilikan, sepanjang mereka member kharaj. Jizyah (pajak).
4. Sisa tanah yang tidak di tempati atau di Tanami (tanah mati) atau yang diklaim kembali (seperti basra) bila di Tanami oleh Muslim diperlakukan sebagai tanah ushr, (zakat hasil pertanian dan buah-buahan).
5. Di sawad, kharaj dibebankan sebesar satu dirham dan satu rafiz (satu ukuran local) gandum dengan anggapan tanah tersebut dapat di lalui air. Harga yang lebih tinggi di kenakan kepada ratbah (rempah atau cengkeh) dan perkebunan
6. Di Mesir dibebankan dua dinar bahkan hingga tiga irdab, dua qist untuk setiap minyak, cuka dan madu rancangan ini di setujui oleh kholifah
7. Perjanjian Damascus (syiria) menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan Muslim. Beban perkepala sebesar satu dirham dan beban jarib (unit berat). Yang di produksi perjarip (ukuran tanah).¹⁰²

Umar meninggal pada waktu subuh, saat shalat shubuh bersama-sama kaum Muslim. Abu Lulu Fairuz Al-Farisi yang beragama majusi meikamnya dari belakang. Jabatan kholifah di pegangnya, selam 10 tahun, 6 bulan, lima hari dalam usia 63 tahun.

3. Usman bin Affan (35 H/ 656 M)

Usman bin Affan bergelar Zu Al-Nurain (pemilik dua cahaya) karena mengawini dua putri Rasulullah SAW. Ruqoyah dan saudaranya ummu kalsum. Usman termasuk dalam keluarga besar Umayyah dari suku Quraish. Lahir di Mekkah dan silsilah peryaliannya dengan Rasulullah SAW ialah pada generasi kelima.¹⁰³

Di Mesir ketika angkatan laut Byzantium memasuki mesir, kaum muslim di awal pemerintahan usman mampu mengarahkan dua ratus kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Demikian, kaum muslimin membangun "supremasi kelautan" di wilayah Mediterania, Laodicia dan wilayah Semenanjung Syiria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama Negara Islam.

¹⁰²Adi Warmab A. Karim, Op. Cit, hal. 49

¹⁰³Ibid. Hal. 122

Lahan luas yang dimiliki kerajaan Persia di ambil alih oleh Umar tetapi dia menyimoannya sebagai laha Negara yang tidak di bagi-bagi. Sementara itu Usman membaginya kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk kontribusi yang di prosesnya kepada Baitul Maal. Dalam pemerintahan Usman juga komposisi kalah social di masyarakat berubah demikian cepat sehingga semakin sulit menengahi berbagai kepentingan yang ada. Zaman pemerintahan Usman juga terjadinya nepotisme pertama dalam Islam, karena Usman mengangkat para Gubernur-gubernur kerabat dekatnya.

Usman bin Affan jga mati dibunuh oleh lawan, pertikaian terjadi pada bulan zulhijah 35 H atau 17 Juni 656 M, berumur 82 tahun, kekholifahannya berlangsung 12 tahun kurang 12 hari. Jenajahnya di kebumikan di Baqi.

4. Ali bin Abi Thalib (40 H/ 661 M)

Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun gajah ke-13. Ali keponakan Rasulullaj SAW dan dari suku Bani Hasyim. Yang dipercaya menjadi penjaga tempat suci kakbah. Ali menikah dengan putrid Rasulullah "Fatimah Az-Zahra" dikaruniayi putra Hasan dan Husen."¹⁰⁴

Ali terkenal sangat sederhana, ia secara suka rela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 500 dirham setiap tahunnya. Apapun faktanya hidup ali sangat segerhana dan dia sangat ketat didalam menjalankan keuangan Negara. Suatu hari saudaranya Aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarakat."¹⁰⁵

Ketika menjabat sebagai kholifah ia mendistribusikan seluruh pendapatan propinsi yang ada di Baitul maal Madinah, Bustra dan Kuffah.

"prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat diperkenankan system distribusi setiap pecan sekali untung pertama kali diadopsi hari kamis adalah hari pertama kali pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua

¹⁰⁴Jamil Ahmad, Op. Cit, hal. 47

¹⁰⁵Adiwarman A. Karim, Op.Cit, hal. 59

perhitungan diselesaikan pada hari sabtu dimulai perhitungan baru."¹⁰⁶

D. Istilah-Istilah Ekonomi Islam

1. Adil adalah seimbang dan sesuai dengan ukuran (professional)
2. Ajran (ujrah) adalah harga sewa atau manfaat sewa
3. 'Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan yaitu pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'ah dalam jual beli misalnya, terjadi pemindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul)
4. Amanah adalah dapat dipercaya, atau berpegang teguh apa yang di percayakan (dititipkan) dari orang lain dengan tidak memberitakannya.
5. Amwal adalah bentuk jamak dari maal (harta)
6. 'Amil adalah pelaksana atau pelaku, kata ini sering dikaitkan dengan zakat. 'Amil adalah salah satu dari delapan orang yang mendapatkan zakat. Namun dalam mudharabah 'Amil sama artinya dengan mudharib (enterepreneur)
7. 'Ariyyah adalah pinjaman, perbuatan seseorang yang membolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi.
8. Ba'i adalah penjual, salah satu rukun jual beli (murabahah)
9. Ba'i adalah jual beli.
10. Ba'i ataan fi bai'atin adalah jual beli suatu barang dengan dua harga, harga angsur lebih tinggi dari harga tunai.
11. Baitul Maal Wa Attamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan yang pernah di contoh oleh Rasulullah SAW dimana dalam operasionalnya berkaitan dengan perhimpunan maupun penyaluran dana serta mengelola dana-dana social seperti zakat, infak, shadaqoh, hibah, kharaj, kaffarah, jizyah, dan sebagainya. Dalam praktiknya Indonesia BMT berbentuk pertama kelompok swadaya

¹⁰⁶Heri Sudarso, Op. Cit, hal. 126

masyarakat (KSM) yang mengelola dana simpan pinjam sya'riah. Kedua koperasi simpan pinjam sya'riah, dan ketiga bank umum sya'riah atau BPR Syari'ah

12. Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit (pembiayaan) dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip sya'riah islam.
13. Bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dengan nasabah penerima dana.
14. Batil adalah salah atau tidak sah (tidak benar)
15. Buyu' adalah bentuk jamak dari kata bai' (jual beli)
16. Dain adalah utang. Uang atau sesuatu yang bernilai di pinjam dari orang lain berdasarkan kesepakatan bersama dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi.
17. Dhaman (tanggungan, jaminan) adalah menjamin (menanggung) untuk membayar utang, mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah di tentukan.
18. Fasid adalah sesuatu yang rusak
19. Garar adalah suatu akad yang mengandung unsure penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak nya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan meyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut.
20. Hawalah adalah akad pengalihan hak dan kewajiban (piutang) nasabah (pihak pertama) kepada bank (pihak kedua) dari nasabah lain (pihak ketiga). Pihak pertama meminta bank untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul, baik dari jual beli maupun transaksi lainnya. Setelah piutang tersebut jatuh tempo, pihak ketiga akan membayar kepada bank. Bank akan mendapatkan keuntungan dari upah pemindahan itu (management fee)

21. Ihtikar adalah penimbunan (monopoli). Dalam islam penimbunan dilarang dan termasuk perbuatan yang berdosa karena menahan sesuatu yang selayaknya digunakan /di pakai orang.
22. Ijab Qabul adalah ijab berarti pernyataan melakukan ikatan dan qabul : pernyataan penerimaan ikatan.
23. Ijarah (sewa) adalah akad antara penyewa dan pemilik barang. Barang tersebut disewa selama waktu tertentu dan dibayar sesuai dengan kesepakatan bersama.
24. Ijarah muntahiyyah bittamlik adalah akad antara bank sebagai menyewakan barang (pemilik barang) dengan nasabah sebagi penyewa. Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan, dan pada akhir sewa terjadi pemindahan hak kepemilikan dari bank kepada penyewa. Jenis ijarah muntahilyah bittamlik ini disebut dengan nama ijarah wal iqtinal.
25. Iqtishad (iqtisdiyah) adalah equilibrium (keseimbangan). Nama lain dari istilah ekonomi islam yang populer di Timur Tengah. Iqtishad berarti suatu cara untuk memenuhi hajat hidup dengan cara yang diizinkan ilahi (bersyari'at).
26. Iqalah adalah pembatalan. Pembatalan suatu transaksi, sekalipun pada sebagian benda yang diperjualbelikan.
27. Istishnaa' adalah mementa dibuatkan. Yaitu salah satu jenis jual beli yang berbentuk pesanan, dimana sipembeli (nasabah) meminta dibuatkan suatu barang dengan cirri-ciri khusus seperti jenis, sifat, harga, jumlah dan waktu pengiriman. Kemudian bank menyampaikannya kepada Shaani' atau produsen untuk membuatnya. Bank dengan nasabah melakukan akad setelah persyaratan dipenuhi, kemudian setelah barang pesanan itu dibuat, maka barang tersebut di jual kepada nasabah.
28. Kafalah adalah garansi. Bank bertindak sebagai penjamin yaitu memberikan garansi atas nasabahnya kepada pihak ketiga.
29. Khiyaar adalah pilihan.
30. Mafjur adalah barang atau obyek sewaan.

31. Maisir adalah sesuatu yang mengandung unsure judi .
32. Mal (maal) adalah harta.
33. Mashnu' adalah proyek atau usaha barang yang dipesan.
34. Mu'ajjir adalah pemilik barang.
35. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dengan orang yang ahli (mudharib) dalam mengelola uang dalam perdagangan/uaha. Keuntungan dari usaha tersebut di bagi bersama berdasarkan kesempatan. Apabila terjadi kerugian yang tidak disengaja, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Mudharabah di sebut juga oleh ulama Hijaz (Iraq) Muqaradhah/Qiradh.
36. Mudharabah mutlaqah adalah salah satu jenis akad mudharabah yang tidak mengikat tentang tempat, waktu, jenis komoditi atau perdagangan dari pengelolaan dana yang diperolehnya.
37. Mudharabah Muqayyadah adalah salah satu jenis akada mudarabah yang mengikat dimana mudharib dalam pengelolaan dananya ditentukan oleh shahibul maal termasuk tempat waktu, jenis komoditi atau perdagangan dan sebagainya.
38. Mudharib adalah dalam akad mudharabah di sebut sebagai pelaksana yang ahli (cakap dalam keterampilan) yang di sebut juga sebagai penasihat (entrepreneur).
39. Muflis adalah bangkrut/palit/ tidak memiliki harta/uang. Keadaan debitor. (bias orang atau badan hukum) yang terbukti berdasarkan pengadilan bahwa debitor telah berhenti membayar utangnya (tidak mampu melunasi utang), yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitor tidak lagi berhak mengurus harta bendanya.
40. Muqridh adalah pemberi pinjaman
41. Muqtaridh adalah peminjam.
42. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli. Kemudian ia mensyaratkan atasnya

- laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. System pembayaran berdasarkan tempo waktu bayar.
43. Musahamah adalah saling memberikan saham/bagian. Sebaguan modal perusahaan yang di perjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang di berikan kepada pemilik modal sesuai dengan persentase modal masing-masing dalam suatu perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan.
 44. Musyarakah adalah akad kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk memberikan modalnya pada suatu usaha/proyek. Pemilik modal boleh ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.
 45. Musytari adalah pembeli. Salah satu rukun dari murabahah.
 46. Mustafjir adalah penyewa. Salah satu rukun dari Ijarah.
 47. Musthasni' adalah pemesanan atau pembeli. Salah satu dari rukun isthishnaa'.
 48. Muwakkil adalah yang member kuasa. Salah satu dari rukun wakalah.
 49. Muzara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petanipenggarap.penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk di olah dan hasilnya di bagi berdua (paroon). Penduduk Iraq menyebutnya sebagai mukharabarah. Tetapi dalam mukhabarah, bibit yang akan di tanam berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam muzara'ah boleh dari pemilik lahan dan boleh juga dari petani.
 50. Nisbah adalah porsi pembagian, biasanya berhubungan dengan bagi hasil usaha. Umpamanya nisbah antara pemilik uang dan pengelola.
 51. Qardh adalah akad pemberian pinjaman bank kepada pihak kedua untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan (over draft/cerukan) dengan criteria tertentu di kembalikan sesuai dengan jumlah yang di terima dan pembayarannya bias dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Sumber dana Qardh diperoleh dari dana pihak III, modal, dan dana khusus yang disediakan

bank. sedangkan dana yang diperoleh dari Muzakki atau kaum Dermawan berbentuk zakat, infaq, shadaqoh, hibah, waqaf, dan sebagainya digunakan untuk bantuan yang bersifat social (seperti mendapat musibah). Dana tersebut disalurkan dalam bentuk qardh Al Hasan.

52. Rahn adalah akad penyerahan barang/harta nasabah kepada bank sebagai jaminan atau gadai. Jika emas dijadikan sebagai barang rahn maka fisik emas bias diserahkan ke bank, sedangkan kendaraan atau rumah cukup dengan menyerahkan sertifikat atau surat kepemilikan saja.
53. Riba adalah kelebihan atau tambahan harta suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya. Maksudnya tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi uang piutang yang harus diberikan terhutang kepada pemilik uang pada saat hutang jauh tempo. Misalnya A meminjam uang B sebesar Rp. 1 juta selama satu bulan. B bersedia meminjamkannya apabila A mau mengembalikannya sebesar Rp. 1.1 juta pada saat jatuh tempo. Kelebihan uang Rp. 100 ribu yang harus dibayarkan A dalam fiqh di sebut riba.
54. Ridha adalah rela. Menerima segala yang terjadi dengan senang hati atas ketetapan-ketetapan atau keputusan ditetapkan bersama.
55. Risywah adalah sogokan. Sesuatu pemberian yang diberikan kepada seorang/badan untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang bathil. atau merupakan suatu pemberian yang menjadi alat bujukan /pelican untuk mencapai tujuan tertentu.
56. Salam atau salaf adalah menjual suatu barang yang penyerahannya di tunda atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Tujuan utama jual beli salam ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dan produsen, karena kadangkala barang yang di jual oleh produsen tidak memenuhi selera

konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu dalam rangka saling membantu, konsumen bersedia membayar uang untuk barang yang di pesan tersebut ketika akad, sehingga produsen bias membeli bahan dan mengerjakan barang yang di pesan tersebut.

57. Shaani' adalah produsen atau pembuat. Salah satu dari rukun Istishnaa'
Shahibul maal (Rabbul maal)
Pemilik modal.
58. Sharf adalah penukaran mata uang dengan mata uang lain. Apabila penukaran mata uang sejenis, maka tidak bisa di lakukan jual beli atau jumlah nilai penukarannya harus sama. Akan tetapi bila berlainan jenis mata uang, umpamanya Dollar dengan Rupiah, maka jumlah dengan nilainya boleh berbeda dan di anggap sebagai jual beli.
59. Simsar adalah perbuatan sebagai perantara kedua pihak yang berakad, yakni antara produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) atas dasar komisi.
60. Syirkah adalah perserikatan perdagangan, ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdaganagn. Dengan adanya syirkah yang di sepakati kedua belah pihak, semau pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang di sepakati.
61. Syirkah Al Amlak adalah perserikatan atau perkongsian dalam pemilikan. Eksistensi suatu perkongsian yang tidak perlu kepada suatu akad sebaia pembentukannya, tetapi terjadi dengan sendirinya.
62. Syirkah Al Uqud adalah perserikatan berdasarkan suatu akad.Syirkah yang akad disepakati dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam perserikatan modal keuangan.Syirkah Al Uqud terbagi menjadi empat: Syirkah Al'Inan, Syirkah Almufawadhah, Syirkah Al 'Abdan, Syirkah Al Wujud.

63. Syirkah A l 'Inan adalah penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya. Harta tersebut digunakan untuk suatu usaha dan keuntungannya dibagi bersama.
64. Syirkah Al Mufawadhah adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungannya dibagi rata.
65. Syirkah Al 'Abdan atau Al A'mal adalah perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
66. Syirkah Al Wujud adalah perserikatan tanpa modal.
67. Takaful adalah saling menolong,
68. Taukil adalah hal atau perkara yang diwakilkan. Salah satu dari rukun wakalah.
69. Tsaman adalah harga/nilai suatu barang.
70. Wadi'ah adalah titipan. Akad perjanjian simpan-menyimpan atau penitipan barang berharga atau pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan wadi'ah adalah : untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang tersebut dan kecurian, kemusnahan dan kehilangan. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil kembali sebagian atau seluruhnya bila yang dititip itu berupa di Bank, maka Bank itu diberi izin untuk mengelola uang tersebut. Bank diperbolehkan juga memberi imbalan kepada pemilik uang, namun bila terjadi kerugian Bank wajib menggantikannya.
71. Wakalah adalah perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga/seseorang kepada pihak lain sebagai wakil dalam melaksanakan urusan tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang member kepercayaan. Wakil boleh mendapat keuntungan di luar transaksi atau berdasarkan kesepakatan bersama.
72. Wakalah Mutlaqoh adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

73. Wakalah Muqayyadah adalah dalam kontrak ini muwakil menunjuk wakil untuk bertindak atau melakukan urusan tertentu. Bentuk perwakilan ini dapat dipergunakan oleh nasabah dalam proses perdagangan impor barang dengan menggunakan L/C melalui Bank. Dalam kasus ini Bank meminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit, kemudian Bank sebagai wakil mendatangkan aset sesuai dengan criteria yang dikehendaki nasabah. Dalam hal ini bank berhak mendapat fee (upah jasa).
74. Wakalah Ammah adalah memberikan kuasa yang bersifat umum dan lazim kepada seseorang untuk bertindak atas namanya. Karena lazimnya perwakilan ini sehingga secara umum diduga bahwa perwakilan ini tidak terjadi.
75. Wakil adalah yang diberi kuasa. Salah satu dari rukun wakalah.

E. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas berkenaan dengan perekonomian islam maka, akan diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perekonomian islam tentunya dimulai dari Rasulullah SAW yang merupakan saudagar yang berdagang disamping beliau sekalian menyampaikan syiar islam kepada masyarakat Qurays
2. Perekonomian islam tentunya didasarkan dengan akad atau perjanjian yang berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hendaknya tidak melakukan riba
3. Perekonomian islam tentunya akan membantu ummat islam didalam taraf kehidupan yang mapan
4. Setelah Rasulullah SAW wafat tentunya perekonomian islam disiyarkan oleh keempat khulafa'urasyidin yang ditandai dengan berdirinya baitul mal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad Daud, *System Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1998)
- Abdullah Mustafa Al-Maraqhi, *Factor-Faktor Fiqih, Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, 2001
- Adi Warman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, The Internasional Institute Of Islamic Thought (III,I)*, Jakarta, 2001
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar) Ekonosia*, Yogyakarta, Cat. I, 2002
- Irfan Mahmud Rana, *System Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Al-Khattab*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1990
- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka, Terjemahan Pustaka*, Firdaus, Jakarta 2000
- Muhammad Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal*, Jakarta Raja Grapindo 2006
- Masfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta, Pt, Gung Agung, 1994
- Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariat*, Jakarta : Cv. Haji Mas Agung, 1987
- Masfuk Zuhdi, *Masailul Diniyah Ijtima'i*, Jakarta, Haji Mas Agung 1994.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Litera Antar Nusa, 2007.